



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**PERATURAN NAGARI SITUJUH BATUA
NOMOR :**

**TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

WALI NAGARI SITUJUH BATUA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk pelestarian alam adalah kebudayaan turun temurun dari pada leluhur Nagari Adat Situjuh Batua
 - b. Bahwa kehidupan masyarakat Adat Nagari Situjuh Batua dengan keberadaan lingkungan hidup Salingka Nagari
 - c. Bahwa kekayaan alam Nagari adalah rahmat dari Allah SWT dan wajib dipelihara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kearifan yang tumbuh di Kenagarian Situjuh Batua
 - d. Bahwa dalam pelaksanaannya sebagaimana huruf a, b dan c tersebut di atas, dirasa perlu ditetapkan satu Peraturan Wali Nagari.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5578) sebagai mana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup;
 7. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007 Nomor 10);
 12. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 38);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARAHAN NAGARI
DAN
WALI NAGARI SITUJUH BATUA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini dimaksud dengan :

- a. Nagari adalah Nagari Situjuh Batua yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Wali Nagari adalah Wali Nagari Situjuh Batua.
- d. Ketua LAN adalah Pucuk Adat Nagari dan Ka-Ampek Suku Nagari adalah Lembaga Adat Nagari Situjuh Batua;
- e. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah Badan Perwakilan Anak Nagari yang terdiri atas utusan Jorong berfungsi sebagai Badan Legislatif Nagari;
- f. Nagari Adat adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari Situjuh Batua, terdiri dalam himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pemimpin pemerintahnya;
- g. Pemerintah Nagari adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari;
- h. Jorong adalah wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong;
- i. Kepala Jorong adalah Perangkat Pemerintah Nagari yang mengepalai Wilayah Jorong adalah;
- j. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

BAB II

MAKSUD ,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pelestarian Lingkungan Hidup adalah:

- (1) Melindungi lingkungan dari pengrusakkan;
- (2) Menjaga kelestarian lingkungan;
- (3) Merawat lingkungan.

Tujuan pelestarian lingkungan Hidup adalah:

- (1) Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan Lingkungan Hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya;
- (2) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- (3) Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup;

- (4) Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang;
- (5) Menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana;
- (6) Untuk menambah pendapatan ekonomi bagi masyarakat Nagari Situjuh Batua.

Ruang Lingkup pelestarian lingkungan Hidup

1. Perencanaan;
2. Pemanfaatan;
3. Pengendalian;
4. Pemeliharaan;
5. Pengawasan; dan
6. Sanksi.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

Nagari situjuh batua wajib membuat Perencanaan :

1. Wilayah Hutan lindung;
2. Wilayah Hutan rakyat;
3. Wilayah Tempat usaha peternakan Unggas;
4. Pemeliharaan irigasi;
5. Wilayah pertanian, perkebunan dan peternakan;
6. Wilayah yang bebas dari sampah;

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 4

Pemerintahan Nagari berwenang dan berkewajiban untuk menjaga, memanfaatkan potensi alam dan mengurus serta mengatur kekayaan Nagari terutama tentang Pelestarian dan Penggunaan Lingkungan Hidup di Kenagarian Situjuh Batua.

Pasal 5

Pemerintah Nagari bekerjasama dengan LAN mengatur cara pemanfaatan lahan dan hasil tanaman di Nagari Situjuh Batua.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 6

Pemerintahan Nagari berkewajiban untuk pengendalian lahan yang akan dijadikan pemukiman, lahan pertanian, lahan usaha dan lahan perkebunan agar terjaganya lingkungan dari pengrusakan.

Pasal 7

Pemerintahan nagari bekerjasama dengan LAN dalam hal tanah ulayat kalau seandainya ada permasalahan yang menyangkut tanah ulayat tersebut.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 8

Pemerintahan Nagari, Lembaga-Lembaga yang ada di Nagari dan seluruh masyarakat Nagari Situjuh Batua berkewajiban memelihara lingkungan dari perusakan oleh oknum2 yang tidak bertanggung jawab, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintahan nagari boleh membentuk tim pengawas yang bekerja mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan hasil pengawasan dilaporkan kepada wali nagari.

Pasal 10

Tim pengawas di bentuk dan di SK kan oleh Wali Nagari yang terdiri dari tokoh masyarakat, masyarakat situjuh batua, dan masyarakat pencinta lingkungan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

Pemerintah Nagari berkewajiban memberi teguran, memanggil dan melaporkan ke Instansi terkait sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku apabila masyarakat :

1. Memasuki, merusak, menebang, mengambil, mengelolah dan membawa hasil hutan lindung tanpa izin dari pihak yang berwenang
2. Mengambil, menebang, mengelolah dan membawa hasil hutan rakyat tanpa izin dari pihak terkait sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan peracunan sungai (Batang Agam), Batang Air, Bandar dengan Racun, Putas dan sebagainya.

Pasal 13

Setiap masyarakat Situjuh Batua yang melanggar peraturan tentang pelestarian lingkungan hidup akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundang yang berlaku di Salingka Nagari, Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

Pasal 14

Khusus sanksi hukum pelanggaran tentang Pelestarian Lingkungan Hidup akan diatur dalam Peraturan Wali Nagrai Situjuh Batua.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Nagari ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua
2. Peraturan Nagari ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menetapkan dalam lembaran Nagari Situjuh Batua.

DITETAPKAN DI : SITUJUH BATUA
PADA TANGGAL :
WALI NAGARI SITUJUH BATUA

DON VESKI

Diundangkan di Situjuh Batua
Pada tanggal :
SEKRETARIS NAGARI SITUJUH BATUA

FIRDAUS

Lembaran Nagari Situjuh Batua dalam Tahun 2019 Nomor